

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh Dalam Perspektif Maqoshid Syariah

Prayudi Kumala

Email: prayudikumala@gmail.com
STEI Walisongo Sampang

Uzlifatil Jannah

Email: uzlifatiljannah@gmail.com
STEI Walisongo Sampang

Abstrak

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah, transaksi banyak jenisnya salah satunya sewa-menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam *al-qur'an dan hadits* telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam *al-hadits*. Maka dengan adanya dalil tersebut, sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui hukum Islam, telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus ber masyarakat dan tolong menolong diantara mereka terutama bermuamalah.

Kata Kunci: Sistem Untung Rugi, Rental Mobil, Maqoshid Syariah

Abstract

Muamalah activities are activities related to human relations. This activity is the same as transactions, as muamalah, there are many types of transactions, one of which is leasing. As for the leasing system in the Qur'an and hadith, it has been regulated and expanded in a more detailed explanation in the al-hadith. So with this argument, humans should comply with the rules that have been stipulated through Islamic law, it has become a sunnatullah that humans must be in society and help each other especially in muamalah.

Keywords: Profit and Loss System, Car Rental, Maqoshid Syariah

Pendahuluan

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada disekitarnya (*muamalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual beli, *ijarah*, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dalam *Hablumminallah Wahablumminnas*

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan teransaksi, sebagaimana muamalah, transaksi banyak jenisnya salah satunya sewa-menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam *al-qur'an dan hadits* telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam *al-hadits*. Maka dengan adanya dalil tersebut, sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan melalui hukum Islam, telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus ber masyarakat dan tolong menolong

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muwaamalah (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2000), h.11

diantara mereka terutama bermuamalah. Hal ini sesuai dengan *al-quran* surah al-maidah ayat 2 Yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعًا يَّرٰ اللّٰهَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَيْءٌ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَاَوْتَعَاوُنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَاتَّقُوْا وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang janganlah kamu melanggar syari'at-syari'at allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qala-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan tuhanNya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorong mu membuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwakah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanYa.²

Salah satu jenis muamalah adalah Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan, dengan demikian hukum-hukum ijarah ini layak diketahui, karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran Dan terjemahannya*, (bandung: cv penerbit jumanatul Ali Art, 2004) h.106

Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.³

Sewa-menyewa dalam bahasa arab di sebut *Al-ijarah*, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Ada yang menjelaskan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat dari barang, jumhur ulama' berpendapat *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. dalam syariat Islam *ijarah* adalah jenis akad yang mengambil manfaat dari inpensasi.

Dari praktek sewa menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran, transparan dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan lainnya. prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Menurut hukum Islam, Dalam melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. para ulama fiqh dengan merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa menyewa yang telah mereka pahami dari nas-nas *al-quran* maupun *al-hadist* Rasulallah saw, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, (*ijab qabul*). sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari kedua pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga

³ Saleh Al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*, depok:Gema insani,2006),h.481

⁴ Chairuman Pasaribu Dan Surawardi K.L Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(jakarta:sinar Grafika,1996)h.353

mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang menjadi objek transaksi (*akad*) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat di serahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang di haramkan.⁵ hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa menyewa meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama ma'had dengan ulama ma'had lainnya perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nas yang bersifat normatif, tetapi juga dilatar belakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat, dan metodologi yang dilakukan dimana aturan dilakukan.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. dalam masa kini sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatau barang atau jasa tersebut. salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. salah satunya adalah rental mobil. usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pembisnis dinegara indonesia ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, Maka berkembang pula pemikiran kebutuhan masyarakat. tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lainnya telah meningkat. begitu juga dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Seperti alat transportasi yang memadai.

Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan, Tetapi masyarakat ingin lebih menikmati dengan fleksibel tanpa

⁵ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (bandung: PT. Al ma'arif, 1987), h.12-13

harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. salah satunya penyewaan mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini maka kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian atau didalam kajian fiqh muamalah dikenal dengan istilah ijarah yaitu akad atau suatu pemanfaatan dengan pengganti.⁶

Salah satu masyarakat yang menggunakan sistem sewa menyewa alat transportasi adalah Seperti Bapak Mastur yang mempunyai usaha penyewaan mobil rental di Karang Penang Oloh jl raya Karang Penang. Fakta yang ada dilapangan bapak mastur menyewakan mobil dengan tarif 450.000 dalam 1x24 jam (sehari semalam). jika dalam pengembalian mobil yang disewa mengalami keterlambatan selama 3 jam dikarenakan masih dalam perjalanan atau masih dalam pemakaian maka sistem sewanya diperpanjang secara otomatis dengan pembulatan penyewaan selama 12 jam dari keterlambatan pengambilan mobil 3 jam dari waktu yang disepakati. disamping itu pada kesepakatan awal pemilik persewaan mobil tidak mengadakan perjanjian terkait akad bahwa akan adanya perpanjangan penyewaan mobil secara otomatis bila terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil yang disewakan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai untung rugi rental mobil didesa karang penang oloh dalam hukum Islam.

1. Bagaimana Penerapan rental mobil di Desa Karang Penang Oloh.

⁶ Syafe'i Rahmad, *fiqh muamalah untuk lain, stain, ptais dan untuk umum*, (Bandung: Pustaka Setia, cet, 1, 2001), h. 121

Kebutuhan terhadap rental mobil dalam kehidupan masyarakat di Desa Karang Penang Oloh sangat signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sering tidak adanya beberapa mobil yang dimiliki oleh Bpk Mastur di beberapa ruas jalan jalan disesaki oleh banyak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi, maka mereka dengan mudah dapat membeli kendaraan, terutama mobil dengan berbagai macam merek. tetapi bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, maka mereka menyewa rental mobil untuk kebutuhan mendesak dalam keperluan keluarga.

Masyarakat di Desa Karang Penang Oloh yang merental mobil tidak menemui kesulitan yang berarti untuk mendapatkan mobil rental. pemilik rental mobil yang Terdapat di Desa Karang Penang Oloh termasuk Bpk Mastur lokasinya terletak di pinggir jalan raya. Bahkan dalam pengamatan peneliti, pemilik rental di Desa Karang Penang Oloh termasuk Bpk Mastur ini sangat strategis. Pemandangan seperti itu dapat disaksikan di Jalan Raya Karang Penang Oloh.

Pemilik rental sangat kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan dan desakan ekonomi, sehingga pemilik rental mobil sangat antusias dalam mengembangkan usaha rentalnya, dalam melakukan transaksi rental mobil, pemilik rental pada umumnya meminta kepada calon pengguna rental berupa KTP, SIM dan KK untuk dijadikan sebagai jaminan dalam merental mobil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk Mastur, pemilik rental mobil.

Untuk mengetahui penerapan rental mobil di Desa Karang Penang Oloh. maka peneliti melakukan penggalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak yang mempunyai usaha rental mobil yaitu Bpk, Mastur sebagai berikut:

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

Dalam penerapan rental mobil saya ini salah satunya ialah menyatakan dengan bentuk perjanjian sewa menyewa pada yang menjadi dasar perjanjian antara penyewa dengan pemberi sewa adalah dengan bentuk lisan. Dalam perjanjian ini memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban kepada para pihak perjanjian terkait pelaksanaan sewa menyewa sehingga apabila terjadi perselisihan akan membantu dengan proses

pembuktian. Menurut penulis, perjanjian dalam bentuk lisan antara penyewa dan pemberi sewa tidak memberikan perlindungan Hukum bagi pemberi sewa. Berdasarkan penelitian salinan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat izin pengemudi (SIM), dan kartu keluarga (KK) hanya diwajibkan untuk pelanggan baru, sedangkan bagi pelanggan lama tidak diwajibkan lagi hanya saja dengan sistem kepercayaan tutur Bpk Mastur⁷

Selain berdasarkan wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi yang berkaitan dalam kegiatan penerapan rental mobil di desa Karang Penang Oloh. Peneliti melihat langsung, peneliti terjun langsung ketika melakukan observasi ke tempat Bpk Mastur ketika melakukan transaksi sewa menyewa rental mobil. Sehingga dalam kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan betul-betul sesuai dengan penerapan yang ada di tempatnya rental mobil sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh pihak si penyewa dan yang memberi sewa.⁸

Untuk selanjutnya, dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu penyewa rental mobil dan juga sebagai supir. Bpk Mulyadi sebagai berikut:

⁷ Mastur, *wawancara-langsung*. 17 November 2021. Pukul 15:00-16-30

⁸ Observasi, Karang Penang , 17 November 2021, Pukul 15:00-16-30

Sebagai penyewa rental mobil saya merasa terbantu dengan adanya sewa rental mobil di tempatnya Bpk Mastur karna bisa memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kesurabaya, juwanda dan juga bisa mempermudah kami ketika mempunyai keperluan mendadak, sehingga kami tidak kesulitan dengan adanya sewa rental mobil tersebut. Dalam melakukan sewa rental mobil kami merasa sangat terbantu pelayanannya juga baik dan juga mudah untuk mencapai tujuan yang kami maksud, diketahui bahwa alasan kami menyewa atau merental mobil adalah untuk keperluan kerja/bisnis. Alasan kami dalam menyewa mobil dengan dasar keperluan keluarga/pribadi seperti liburan hari-hari keagamaan, refreshing atau memperingati sesuatu kejadian lebih besar dari pada keperluan bisnis/kerja.⁹

Dari hasil paparan diatas, Hampir seluruh penyewa rental mobil beranika ragam keperluan salah satunya untuk kerja/bisnis, ada juga untuk refreshing, liburan bersama keluarga, sahabat-sahabat dan juga untuk keperluan keluarga sehingga dengan mudah untuk mencapai tujuan yang dituju.

Selain itu peneliti juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi:

Untuk melakukan sewa menyewa rental mobil dengan yang tidak menyewa, disitu bisa dilihat perbandingannya ketika menyewa sangat beda sekali, selain bisa cepet sampai ketujuan yang ingin dituju contohnya kerja/bisnis dan juga liburan mudah untuk melakukan segala hal yang diinginkan melalui menyewa mobil, berbeda dengan yang tidak menyewa mobil tidak bisa cepet sampai ketujuan. Dan juga ketika punya keperluan yang sifatnya harus memakai alat transportasi tidak cepet terselesaikan.¹⁰

⁹ Mulyadi, *Wawancara Langsung*, 10 November 2021, Pukul 15:30-16-00

¹⁰ Observasi, *Karang Penang*, 10 November 2021, Pukul 15:30-16-00

2. Bagaimana sistem rental mobil di Desa Karang Penang Oloh dalam perspektif maqoshid syariah.

Lebih lanjut mengenai sistem rental mobil di desa Karang Penang Oloh dalam perspektif maqoshid syariah yang akan dipaparkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pemilik rental mobil Bpk Mastur sebagai berikut:

Dalam sistem rental disini sesuai dengan syariah yang sudah ditetapkan yaitu dengan menggunakan akad ijarah atau sewa-menyewa dalam setiap ada orang yang mau menyewa mobil sudah mengakad terlebih dahulu kalau 24 jam 250.000 dan itu sudah disepakati oleh si penyewa dan pembayaran uang sewanya kadang dibayar sesudah dikembalikan kepada orang yang mempunyai rental mobil, terkadang kalau yang menyewa itu orang yang sudah kenal kadang memakai sistem kepercayaan yang penting sesuai dengan kesepakatan awal waktu menyewa.¹¹

Dari hasil paparan diatas, Hampir seluruh rental mobil sistemnya sesuai dengan syariah yaitu akad *ijarah* dan juga sesuai dengan kesepakatan antara sipenyewa dan yang punya sewa mobil sama-sama punya kesepakatan awal sehingga tidak terjadi miskomunikasi diantara keduanya.

Selain itu peneliti juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi:

Untuk melakukan sistem rental mobil tersebut perlu juga untuk memberikan penjelasan terkait akad *ijarah* dengan orang yang menyewa biar ketika ada hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ada salah satu pihak yang sudah bertanggung jawab.

¹¹ Mastur, *Wawancara Langsung*. 17 November 2021. Pukul 15:00-16:00

Untuk selanjutnya, dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu penyewa rental dan juga sebagai supir mobil. Bpk Mulyadi sebagai berikut:

Mengenai sistem rental mobil yang saya lakukan di rental bpk Mastur sesuai dengan syariah akadnya menggunakan akad *ijarah* atau sewa- menyewa dan saling percaya antara yang menyewa dan yang punya sewa sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan sesuai dengan maqoshid syariah atau tujuan syariah itu sendiri dengan mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat dalam melakukan transaksi *ijarah* atau rental mobil.¹²

Dari hasil paparan diatas bahwa dalam setiap ada rental mobil akadnya menggunakan akad *ijarah* dan juga antara yang punya sewa dan yang menyewa sama-sama sepakat apa bila ada kerusakan ada yang bertanggung jawab

3. Bagaimana hasil untung rugi rental mobil di Desa Karang Penang Oloh

Lebih lanjut mengenai hasil untung rugi rental mobil di Desa Karang Penang Oloh yang akan dipaparkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pemilik rental mobil yaitu Bpk Mastur sebagai berikut:

Keuntungan yang diperoleh dari usaha rental mobil yang kami jalankan ini berasal dari hasil sewa dari pemakaian mobil rental itu sendiri, apalagi mobil selalu laris disewa dan inilah yang menjadi keuntungan tersendiri dalam usaha rental ini selain dari itu, sewa mobil juga selalu meningkat pada hari-hari tertentu seperti hari besar agama, dan acara-acara lainnya ada penyewa yang liburan, seperti acara syukuran yang lebih dikenal dengan istilah ziyarah ke wisata religi dan juga ada yang nyewa untuk bisnis atau bekerja dengan menjemput orang kesurabaya, kebandara, kadang kebangkalan, sampang, sumenep dll. Mobil kredit akhirnya bisa lunas, kadang

¹² Mulyadi, *wawancara langsung*, 10 November 2021, Pukul 15:30-16-00

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

melebihi omset dari angsuran tiap bulan dari kredit mobil, dibuat arisan setiap bulan, bisa membeli mobil avansa dan xenia, bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Kemudian mengenai kerugian dalam usaha rental ini itu terjadi ketika mobil jarang disewa oleh penyewa, dan terkadang ada juga penyewa yang membayar uang sewa yang tidak sesuai, penyewa kurang bertanggung jawab ketika ada kerusakan terhadap mobil, kadang digadaikan.¹³

Dari hasil paparan di atas bahwa keuntungan dan kerugian dalam rental mobil pasti itu terjadi, tetapi ketika ada persoalan bisa di selesaikan bersama sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

Selain itu peneliti juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi:

Untuk mengenai keuntungannya bisa dirasakan sendiri oleh pemilik rental mobil ini dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan kerugiannya rental mobil ini bisa diselesaikan dari hasil rental ini.

Untuk selanjutnya, dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu penyewa rental dan juga sebagai supir mobil. Bpk Mulyadi sebagai berikut:

Mengenai untung dari rental mobil ini kalau perjalanan ke juanda ongkosnya 800.000 Rp. 250.000 untuk sewa mobil, 250.000 untuk bensin, untuk pembayaran tol 500.000 dan untuk supirnya 350.000 kalau tidak merokok. Mengenai ruginya kalau ada masalah kecelakaan seperti tabrakan, lecet mobil dan sebagainya.¹⁴

Selain wawancara peneliti juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi:

¹³ Mastur, *wawancara-langsung*. 17 November 2021. Pukul 15:00-16-30

¹⁴ Mulyadi, *wawancara langsung*, 10 November 2021, Pukul 15:30-16-00

Untuk mengenai keuntungan yang kami peroleh kami gunakan untuk kebutuhan hidup kami, dan mengenai kerugiannya kami juga bertanggung jawab atas semuanya.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa proses *ijarah* atau sewa-menyewa telah diterapkan oleh para rental mobil di Desa Karang Penang Oloh, hanya saja kurang memahami istilah tentang *ijarah* atau sewa menyewa. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa *ijarah* yang dilakukan merupakan transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh orang yang punya usaha rental mobil.

Sewa menyewa ini termasuk penerapan *ijarah* yang terjadi di desa Karang Penang Oloh. Adapun *ijarah* yang terjadi pada sebagian penyewa di desa Karang Penang Oloh sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rental mobil di Desa Karang Penang Oloh yaitu bagi penyewa harus mengikuti prosedur yang sudah di tentukan oleh pemilik rental dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah di tetapkan seperti penyewa harus menyeteror KTP, SIM, KK untuk di jadikan jaminan dalam merental mobil.
2. Bagaimana sistem rental mobil di Desa Karang Penang Oloh dalam perspektif *maqoshid syariah* yaitu dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa dalam akad ini bagi penyewa harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemilik rental, bagi penyewa harus membayar uang sewa sesudah mobil itu di kembalikan, sesuai dengan tujuan *maqoshid syariah* mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Bagaimana hasil untung rugi rental mobil di Desa Karang Penang Oloh yaitu mengenai keuntungannya sama-sama di nikmati baik bagi pemilik rental mobil maupun bagi yang menyewa dan sama-sama mengambil manfaatnya, mengenai kerugiannya ketika terjadi musibah kecelakaan antara

pemilik rental dan penyewa sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dari penerapan ijarah di atas terjadi ketika ada seseorang yang mau transaksi muamalah yaitu sewa menyewa termasuk menyewa mobil yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama antara yang punya rental mobil dan orang yang menyewa.

B. Pembahasan

1. Penerapan rental mobil di Desa Karang Penang Oloh merupakan penerapan yang sesuai dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa yang sesuai dengan hukum Islam.

Islam merupakan agama Rahmatallil' alamin, segala bentuk kegiatan bermuamalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁵

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. karena pada prinsipnya sewa menyewa atau *Ijarah* di dalam Islam Hukumnya Mubah atau dibolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturan aturan Syariat Islam. Sewa menyewa atau *Ijarah* yang sah menurut Islam dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yangs empurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁶

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa *ijarah* atau sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muammalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-3,h.34

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-3,h,34

rental (Bpk Mastur) merupakan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam¹⁷

Apabila kita memperhatikan syarat sah dalam melaksanakan sewa menyewa atau *Ijarah*, di dalam sewa menyewa tidak ada unsur paksaan atau khianat baik *Mua'jir* (orang yang memberi sewa) atau *Musta'jir* (orang yang menyewa) dan kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber *ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan dan tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam transaksi yang dilakukan oleh pemilik rental dan yang menyewa sama-sama mempunyai pengetahuan yang memadai terkait obyek yang mereka jadikan sasaran dalam bertransaksi *ijarah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Asy-Syu'araa' ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." QS. Asy-Syu'araa' 183¹⁸

Dari penjelasan Al-quran di atas disesuaikan dengan hasil observasi bahwa penerapan yang dilakukan oleh pemilik rental tersebut sesuai dengan Al-quran. dalam hal ini untuk transaksi atau akad yang dilakukan oleh pemilik rental mobil merupakan akad *ijarah* atau sewa menyewa yang sebelumnya penyewa melakukan transaksi sudah dikasih tau tentang peraturan sewa menyewanya.

¹⁷ Mastur, *wawancara-langsung*. 17 November 2021. Pukul 15:00-16-30

¹⁸ Departement Agama Ri, *Op.cit* h. 803

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

Dengan demikian di dalam sewa menyewa atau *ijarah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. meskipun sewa menyewa atau *ijarah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalah gunakan amanah yang telah diberikan. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 27 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَحُونُوا آمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"* QS Al- Anfal 27. ¹⁹

Dari penjelasan Al-quran di atas sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa penerapan yang dilakukan oleh pemilik rental dan yang menyewa sama-sama amanah dan juga saling menjaga kepercayaan yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti

¹⁹ Al-quran dan terjemahannya (Surah Al-Anfal Ayat 27.). h,59

kontrak mengontrak gedung kantor, sewa lahan tanah untuk pertanian, menyewa/carter kendaraan, dan lain-lain.²⁰

2. Sistem rental mobil di Desa Karang Penang Oloh yang dilakukan oleh pemilik rental (Bpk Mastur) sesuai dengan perspektif *maqoshid syariah* yaitu dengan tujuan mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sistemnya juga dilakukan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa dan juga saling memberi manfaat bagi orang lain termasuk yang menyewa.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" QS. Al-Anbiya':107.²¹

Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-quran di atas bahwa hasil wawancara peneliti bahwa sistem yang dilakukan oleh pemilik rental yaitu sistem akad *ijarah* atau sewa menyewa yang saling memberikan manfaat dan sebelum orang melakan transaksi maka sebelumnya sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak saling sepakat dan saling memberi rahmat atau kasih sayang kepada semua orang termasuk yang menyewa rental mobil tersebut.

²⁰ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Trasportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 65.

²¹ Al-quran dan terjemah (*surah Al-Anbiya, Ayat 107*), h. 60

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

Dari penjelasan di atas rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: "Ketahuilah bahwa dengan (berzikir) itu hati akan tenteram".

QS. Al-Ra'd"22²²

Hal ini dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam transaksi akad *ijarah* atau sewa menyewa ini merupakan transaksi yang mana antara pemilik rental dan yang menyewa sama-sama memberikan kemaslahatan anantara satu dengan yang lainnya sesuai dengan ayat Al-quran di atas bahwa dalam melakukan transaksi yang dilakukan dengan syariat Islam atau dengan *maqoshid syariah* akan memberikan ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukan transaksi muamalah tersebut.

Dalam hal muamalah bahwa kita sebagai manusia pasti mempunyai tujuan yang muliya dalam menjalani hidup sehari-hari termasuk dalam melakukan transaksi muamalah yaitu *ijarah* atau sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

²² Al-quran dan terjemah (Surah Al-Ra'd.Ayat 28),h.29

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar". QS Al-'Ankabut:45²³

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang telah peneli lakukan bahwa dalam setiap kegiatan muamalah termasuk transaksi *ijarah* pasti mempunyai tujuan yang baik sesuai dengan penjelasan Al-quran di atas bahwa pekerjaan yang di lakukan dengan perbuatan yang baik, maka hasilnya akan baik dan juga bisa mencegah dari perbuatan yang mungkar sesuai dengan penjelsan Al-quran di atas.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِهَا
لَمَعْرُوفٍ
وَتَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ*

Artinya: "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" QS. Al-Baqarah/2: 233²⁴

Dari penjelasan Al-quran di atas bahwa dalam setiap kegiatan muamalah harus di lakukan dengan baik dan jujur dan juga ketika melakukan transaksi *ijarah* antara pemilik rental mobil dan yang menyewa harus sama-sama jujur dan transparan. Ketika transaksi itu sudah di sepakati tentang ketentuan-ketentuan yang harus di lakukan termasuk pembayaran uang sewa, maka harus di bayar menurut yang patut berapa dan juga kesepakatannya.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

²³ Al-quran dan terjemah (Surah Al-Ankabut.ayat 45),h.29

²⁴ Al-quran dan terjemah (Surah Al-baqarah 2): 233, h.62

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." HR. Ibnu Majah.²⁵

Dari penjelasan hadist di atas dan juga dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa sudah jelas ketika melakukan suatu transaksi (*ijarah*) atau sewa menyewa mobil, maka harus membayar upah sewanya kepada pemilik rental sebelum mengering keringatnya.

1. Bagaiman hasil untung rugi rental mobil di Desa Karang Penang Oloh yang di lakukan oleh pemilik rental mengenai dengan keuntungan dari rental mobil yang di jalani selama ini yaitu dari hasil sewanya bisa di nikmati oleh semua pihak antar pemilik rental dan yang menyewa.²⁶

Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan *Ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam *Almu'jam al-Iqtisad al-Islami* disebutkan bahwa keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan.

Dan juga dapat di definisikan keuntungan adalah tambahan dana yang di peroleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya

Berikut ini merupakan ayat Al Quran beserta hadist yang berkaitan dengan keuntungan :

²⁵ Hadist Riwayat (ibnu majah),h. 63

²⁶ Mastur, *Wawancara Langsung*. 17 November 2021. Pukul 15:00-16-30

أَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁷ (terjemahannya, 2002)

Dari penjelasan Al-quran di atas bahwa ketika melakukan transaksi *ijarah* atau berniaga harus jujur biar memperoleh keuntungan yang barokah dan manfaat dan juga biar memperoleh petunjuk dar Allah SWT.

Dan hasil dari wawancara yang telah peneliti peroleh dengan hasil observasi bahwa hasil untung dari rental mobil ini sesuai dengan kesepakatan bersama, sama-sama mempunyai keuntungan bersama pemilik menerima keuntungan dari hasil rentalnya yang menyewa bisa menikmati hasil dari sewanya.

Keuntungan didapat karna adanya jual beli dengan perniagaan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran yang terdapat dalam surat Ash-Shaff (61) ayat 10 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.”²⁸

Dari hasil penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa hidup di dunia ini bagaikan laksana perniagaan. hasilnya akan dituai di akhirat. ada yang untung, ada pula yang buntung. ada yang berbahagia karenanya, sebaliknya ada pula menderita selama-lamanya. ayat ini memberikan tawaran kepada kita mengenai sebuah perniagaan dengan

²⁷ Al Quran dan Terjemahannya. (2014). Jakarta: Departemen Agama RI. Belkaoui. (2006). *Accounting Theory: Teori Akuntansi* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.

²⁸ Al-quran dan terjemahnya (Surah As-Saff, Ayat 10), h, 11

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

keuntungan berlipat-lipat. Tak ada yang mampu menandinginya.

Dalam hal transaksi muamalah termasuk (*ijarah*) Menegnai dengan kerugiannya yaitu penyebab terjadinya kerugian di sebabkan sebagian karena terjadinya musibah kecelakaan sehingga menyebabkan rugi, maka dalam melakukan transaksi muamalah sewa menyewa mobil harus hati-hati dan juga harus mempunyai tanggung jawab besar.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6:

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu Untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" QS Ath Thalaaq: 6.²⁹

Dari hasil penjelasan ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam hal melakukan sesuatu (*ijarah*) akan mendapatkan upah, tetapi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. apabila dari salah satu kedua belah pihak tersebut tidak diberikan upah karena dianggap suka rela. karena dalam sewa-menyewa (*ijarah*) apabila disuatu proses penyewaan masih berlangsung jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau terjadi hal-hal yang membuat kerugian dari salah satu pihak maka dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat, tetapi apabila hal tersebut tidak ada maka kesepakatan bisa batal karena tidak ada yang merugikan dari

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), h.17

salah satu belah pihak. Dan diperjelas dengan Sabda Nabi yang berbunyi:

وَ اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَا دِيًّا خَرَّيْنَا الْخَرَّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi”.³⁰

Hal ini mengenai dengan perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai apabila terjadi musibah kecelakaan sesuai kesepakatan awal apabila rusaknya mobil sebelum penyewa menyewa, maka resiko ganti rugi di tanggung pemilik rental. Dan apabila rusaknya ketika di sewa oleh penyewa, maka resiko ganti ruginya di tanggung oleh sipenyewa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di atas mengenai sistem untung rugi rental mobil di desa Karang Penang Oloh dalam perspektif maqoshid syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan ijarah atau sewa menyewa mobil di desa Karang Penang Oloh yang dilakukan oleh pemilik rental merupakan kegiatan muamalah yang hukumnya mubah dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mau bepergian jauh, dengan adanya rental tersebut bisa

³⁰ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiiah al-Bukhari (IV/442, no. 2263),h.22

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

meringankan beban masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang membutuhkan kendaraan roda empat karna tidak mampu membeli bisa menyewa di tempat rental di desa Karang Penang Oloh.

2. Sistem *ijarah* atau sewa menyewa di desa Karang Penang Oloh dalam perspektif *maqhosid syariah* sesuai dengan tujuannya yaitu mengharap kebahagiaan didunia dan akhirat dan bisa membuat meringankan beban orang lain.
3. Mengenai hasil keuntungan rental mobil di Desa Karang Penang Oloh dalam hal ini mobil yang disewakan berdampak pada sipenyewa dan yang menyewakan. Pemilik rental menerima upah mengenai mobil yang disewakan, sedangkan yang menyewa mendapat manfaat dari mobil yang disewakan. Selain itu juga mengenai kerugian sewa-menyewa mobil yakni pihak yang menyewakan mobil berkewajiban untuk mengganti apa saja yang rusak dikarenakan bukan kelalaian dari sipenyewa, dan apabila mobil rusak akibat kelalaian dari sipenyewa maka mobil tersebut wajib ditanggulangi oleh sipenyewa mobil.

Daftar Rujukan

Azhar Basyir , Ahmad, *Asas-asas hukum muaamalah (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2000)

- Agama, Departemen Republik Indonesia, *Al-quran Dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004)
- Al-fauzan, Saleh Al-fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2006
- Pasaribu, Chairuman Dan Surawardi K.L Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987).
- Rahmad, Syafe'i *fiqh muamalah untuk lain, staim, ptas dan untuk umum*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2001).
- TIM Buku Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Sampang: STEI walisongo, 2020).
- TIM Buku Penyusun pedoman Karya Tulis ilmiah (Sampang STEI walisongo, 2020).
- TIM penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (cet. iv; Balai Pustaka, 1990).
- K.Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *hukum ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012).
- Al Quran dan Terjemahannya. (2014). Jakarta: Departemen Agama RI. Belkaoui. (2006). *Accounting Theory: Teori Akuntansi* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.
- Al-quran dan terjemahnya. (*Surah Al-baqarah Ayat 275*).
- H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Helmi Karim, *Op.cit.*
- Agama, Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010).
- Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

Sistem Untung Rugi Rental Mobil Di Desa Karang Penang Oloh

Ghafur Anshori, Abdul *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam*
(Yogyakarta: Citra Media,)

Huda, Qomarul *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: teras.),

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah*.

Undang-Undang, Kitab Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Fuady, Munir *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum
Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Radin, S. (2021). PENGARUH METODE PROPORSIONAL DAN ANUITAS TERHADAP TINGKAT RISIKO DAN KESEHATAN BANK SYARIAH. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 181-192.

Qurtubi, Q. (2021). PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN OPERASIONAL DI BANK BRI SYARIAH PAMEKASAN. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(2).